


**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR  
(SOP)  
TAHUN REVISI 2021**



**KECAMATAN LUNANG  
KABUPATEN PESISIR  
SELATAN**



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LUNANG

Jalan Raya Padang- Bengkulu Km 234, Kode Pos 25674

---

## KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/21/CL/2021

### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Kecamatan Lunang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Lunang;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang  
pada tanggal 30 Maret 2021

